

PUTUSAN

Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya MUMU MUTAQIN, S.HI. dan FAJAR CAHYA GUMILAR, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jalan Pahlawan K.H.Z. Musthofa Ciseda, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2017, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1416/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 25 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1416/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 08 November 2017, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 November 2017;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 07 Desember 2017, dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 22 Januari 2018;

Bahwa Kedua belah pihak telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), untuk Pemanding pada tanggal 18 Januari 2018 dan untuk Terbanding pada tanggal 30 November 2017;

Bahwa Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas perkara Nomor 1416/Pdt.G.2017/PA.Tmk. tanggal 19 Januari 2018, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 15 Desember 2017;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Februari 2018

dengan Nomor 056/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/0595/Hk.05/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pasal 7 Undang- Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 056/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 19 Maret 2018 telah memerintahkan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk melakukan mediasi, dan mediator yang ditunjuk yaitu Drs. H. Misbah, M.H.I. telah melaporkan hasilnya kepada Hakim yang memeriksa perkara pada tanggal 5 April 2018, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, kesimpulan pihak Penggugat, pertimbangan hukum dan amar putusannya, berita acara sidang, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1416/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 25 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriah, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat/Terbanding adalah sejak bulan Juli 2017 mulai terjadi perselisihan yang bersifat terus menerus disebabkan sudah tidak ada saling percaya dimana Tergugat/ Pembanding sering berbohong dan tidak mau menerima anak bawahan Penggugat/Terbanding dan sejak satu bulan yang lalu antara Penggugat/ Terbanding dengan Terugat/Pembanding sudah berpisah rumah,

sehingga Penggugat/Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak memberikan jawaban, karena setelah persidangan pertama Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan adanya tuduhan sering berbohong dan tidak sayang anak karena Pembanding masih menyayangi dan mencintai Terbanding dan anak, sedangkan percekcoakan hanya warna warni kehidupan dalam rumah tangga dan semua dapat dijalin bila Terbanding sadar, bersabar dan saling memahami sehingga rumah tangga dapat dipertahankan, oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari alasan dan keberatan dalam Memori Banding dan alasan dalam Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material, sedangkan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding untuk itu sudah tidak ada, dimana suami ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga sedangkan pihak isteri ingin mengakhiri rumah tangganya, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap keberatan Tergugat/ Pembanding di dalam memori bandingnya tersebut yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan waktu untuk mediasi dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak terlaksana karena pihak prinsipal tidak mau hadir, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan telah memberikan waktu bagi kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi tersebut ternyata tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak berperkara secara maksimal, ini telah membuktikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu

adalah “*miitsaaqon ghalidzon*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi guna terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah sejak Agustus 2017 hingga sekarang dan tetap ingin bercerai dengan Pemanding, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa kewajiban Panitera sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bersifat administratif yang meliputi data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan dan domisili para pihak, oleh karena itu tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim

Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusannya tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1416/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 25 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 Hijriyah, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Miladiyyah, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H. yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 12 Februari 2018 nomor 056/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. ditunjuk sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy S.H. dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

